



P U T U S A N
Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Rendi Nur Arifin Bin Sarkowi;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 17 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kagulan Rt/Rw. 01/01 Desa Janti
Kecamatan, Mojoagung, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Hakim sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2022/PNJbg tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rendi Nur Arifin bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Pil dobel LL tanpa izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan PDM-489/M.5.25/X/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. RENDI NUR ARIFIN berupa : pidana Penjara: selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan denda Rp1000.000,-(satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HandPhone merk REDMI warna ungu dengan nomor WA 087851936432;Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa M. RENDI NUR ARIFIN membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. Rendi Nur Arifin bin Sarkowi pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Dsn Kagulan Desa Janti Kecamatan Mojoagung Kab.Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau menedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya unit Reskrim Polsek Jombang mendapatkan informasi bahwa di Toko INDOMART Jalan Soekarno Hatta, Desa Mojongapit, Kec/Kab. Jombang sering digunakan janjian ketemuan / berkumpul anak - anak remaja yang mencurigakan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 17.00 wib

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Toko INDOMART Jalan Soekarno Hatta, Desa Mojongapit, Kec/Kab. Jombang mendatangi tempat tersebut untuk memantau aktifitas ditempat tersebut dan mengetahui ada seorang laki - laki yang mencurigakan dengan tergesa – gesa selanjutnya saksi mengaku kalau dari Kepolisian kemudian saksi mengamankan orang tersebut dan selanjutnya orang tersebut mengaku bernama Febriansyah, Lahir di Jombang tanggal 16 April 2002, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Terakhir SMK (lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Dusun Pajaran, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kab. Jombang selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaiannya ditemukan barang bukti diduga Obat keras jenis Pil double L (LL) pada saku jaket sebelah kanan yang dipakai saat itu serta orang tersebut menerangkan bahwa bisa mempunyai Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara beli kepada seseorang yang dikenalnya, kemudian berdasarkan keterangan Saudara Febriansyah tersebut sehingga Saksi dapat menangkap seorang laki – laki bernama Leo Febrian, Lahir di Jombang tanggal 02 Pebruari 2004 (umur 18 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Terakhir SMK (lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Dusun Blawen Rt.004 Rw.004 Desa Rejoslamet Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di sebuah warung kopi Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan/ pakaiannya ditemukan barang bukti diduga Obat keras jenis Pil double L (LL) di saku celana yang dipakai saat itu serta menerangkan bahwa Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut didapatkannya dengan cara beli kepada temanya yang dikenalnya, selanjutnya berdasarkan keterangan Saudara Leo Febrian Saksi berhasil menangkap seorang anak laki – laki bernama Dio Ramadani, Lahir di Jombang tanggal 29 September 2004 (Umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan masih sebagai pelajar di SMK Unggulan Mancilan Mojoagung Jombang, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat Dusun Winong timur Rt./Rw. 01/01, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Dusun Winong timur Rt./Rw. 01/01, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan/ pakaian / tempat tinggalnya ditemukan barang bukti diduga Obat keras jenis Pil double L (LL) di bawah kasur dalam kamar tidurnya rumahnya serta menerangkan bahwa bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara dititipi oleh seorang temanya untuk dijual, selanjutnya berdasarkan keterangannya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Dio Ramadani Saksi menangkap seorang laki – laki bernama Edo Prayoga, Lahir di Jombang tanggal 21 Nopember 2002, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Terakhir SMK (lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Dusun Mulyorejo Rt 17/05, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kab. Jombang pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun Mulyorejo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kab. Jombang, kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat tinggalnya tidak ditemukan barang bukti Obat keras jenis Pil double L (LL) namun menerangkan bahwa Obat keras jenis Pil double L (LL) miliknya sudah dijual habis kepada teman temanya yang salah satunya dititipkan kepada Saudara Dio Ramadani untuk dijual dan menerangkan bahwa bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara beli kepada temannya, selanjutnya berdasarkan keteranganya Saudara Edo Prayoga Saksi menangkap seorang laki – laki bernama M. Rendi Nur ARIFIN, Lahir di Jombang tanggal 17 Juni 2002, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Terakhir SMK (lulus), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, alamat Dusun Kagulan Rt 001/001, Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Dusun Kagulan, Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat tinggalnya tidak ditemukan barang bukti Obat keras jenis Pil double L (LL) namun Terdakwa menerangkan bawa Obat keras jenis Pil double L (LL) miliknya sudah habis karena dijual kepada Saudara Edo Prayoga serta menerangkan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara beli dari seorang laki – laki yang tidak tahu identitasnya namun hanya tahu nama panggilanya yaitu Garon alamat Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno kab. Jombang selanjutnya mereka semua beserta barang bukti yang ditemukan saksi bawa ke Polsek Jombang guna dilakukan proses lebih lanjut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-04807/NNF/2022 tanggal 14 Juni 2022;

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 09963/2022/NOF: 3 (tiga) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto + 0,5563 (nol koma lima lima enam tiga) gram;

Barang bukti tersebut di sita dari saksi terdakwa Edo Prayoga bin Imam Suwito;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	09963/2022/NOF.	(-) Negatif Narkotika dan Psikotropika	(+) positif triheksifenidil HCl.

Kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 09963/2022/NOF. seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai antifarkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2022 tentang Peredaran obat-obatan terlarang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. A. Setiawan, S.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan masalah mengedarkan pil double L yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pelaku peredaran Obat keras jenis Pil double L (LL) tanpa ijin yaitu sebagai berikut awal mulanya Saksi mengamankan seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Toko INDOMART Jalan Soekarno Hatta, Desa Mojongapit, Kec/Kab. Jombang, kemudian Saksi kembangkan berdasarkan keterangan seorang laki-laki yang Saksi amankan serta Saksi geledah pakaian/badanya tersebut sehingga Saksi dapat menangkap seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di sebuah warung kopi Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang, selanjutnya Saksi berhasil menangkap seorang anak laki-laki pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Dusun Winong timur Rt./Rw. 01/01, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kab.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang, selanjutnya Saksi menangkap seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun Mulyorejo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kab. Jombang, dan kemudian Saksi menangkap seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Dusun Kagulan, Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang;

- Bahwa yang Saksi amankan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Toko INDOMART Jalan Soekarno Hatta, Desa Mojongapit, Kec/Kab. Jombang adalah Febriansyah, Leo Febrian, Edo Prayoga, Dio Ramadani, dan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: Sebuah Handphone Merk REDMI warna ungu dengan nomor WA 087851936432;
- Bahwa Awal mulanya unit Reskrim Polsek Jombang mendapatkan informasi bahwa di Toko INDOMART Jalan Soekarno Hatta, Desa Mojongapit, Kec/Kab. Jombang sering digunakan janjian ketemuan/berkumpul anak-anak remaja yang mencurigakan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 17.00 wib di Toko INDOMART Jl. Soekarno Hatta, Desa Mojongapit, Kec/Kab. Jombang mendatangi tempat tersebut untuk memantau aktifitas ditempat tersebut dan mengetahui ada seorang laki-laki yang mencurigakan dengan tergesa gesa selanjutnya Saksi mengaku kalau dari Kepolisian kemudian Saksi mengamankan orang tersebut dan selanjutnya orang tersebut mengaku bernama Febriansyah, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaiannya ditemukan barang bukti diduga Obat keras jenis Pil double L (LL) pada saku jaket sebelah kanan yang dipakai saat itu serta orang tersebut (LL) tersebut dengan cara beli kepada seseorang yang dikenalnya, menerangkan bahwa bisa mempunyai Obat keras jenis Pil double L kemudian berdasarkan keterangan Saudara Febriansyah tersebut sehingga Saksi dapat menangkap seorang laki-laki bernama Leo Febrian, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di sebuah warung kopi Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan/ pakaiannya ditemukan barang bukti diduga Obat keras jenis Pil double L (LL) di saku celana yang dipakai saat itu serta menerangkan bahwa Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut didapatkannya dengan cara beli amat Dusun kepada temanya yang Kecamatan keterangan Saudara Leo Febrian Saksi berhasil menangkap

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dikenalnya, selanjutnya berdasarkan anak laki-laki bernama Dio Ramadani, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Dusun Winong timur Rt/Rw. 01/01, Desa Karangwinongan, Mojoagung, Kab. Jombang selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan/ pakaian tempat tinggalnya ditemukan barang bukti diduga Obat keras jenis Pil double L (LL) di bawah kasur dalam kamar tidurnya rumahnya serta menerangkan bahwa bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara dititipi oleh seorang temanya untuk dijual, selanjutnya berdasarkan keterangannya Saudara Dio Ramadani Saksi menangkap seorang laki - laki bernama Edo Prayoga pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun Mulyorejo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kab. Jombang, kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan /pakaian/tempat tinggalnya tidak ditemukan barang bukti Obat keras jenis Pil double L (LL) namun menerangkan bahwa Obat keras jenis Pil double L (LL) miliknya sudah dijual habis kepada teman temanya yang salah satunya dititipkan kepada Saudara Dio Ramadani untuk dijual dan menerangkan bahwa bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara beli kepada temannya, selanjutnya berdasarkan keterangannya Saudara Edo Prayoga Saksi menangkap seorang laki-laki bernama Terdakwa M. Rendi Nur Arifin pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 di Dusun Kagulan, Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat tinggalnya tidak ditemukan barang bukti Obat keras jenis Pil double L) namun Terdakwa menerangkan bawa Obat jenis Pil double L (LL) miliknya sudah habis karena dijual Saudara Edo Prayoga serta menerangkan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara beli dari seorang laki-laki yang tidak tahu identitasnya alamat Desa Penggaron mereka semua beserta barang bukl Polsek Jombang guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saudara Febriansyah berperan sebagai pembeli yang mengakui kalau membeli Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut kepada Saudara Leo Febrian rencananya untuk dikonsumsi sendiri sedangkan Saudara Leo Febrian, Saudara Dio Ramadani, Saudara Edo Prayoga dan Terdakwa adalah berperan sebagai pengedar atau penjual Obat keras jenis Pil double L (LL);
- Bahwa peredaran Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara Saudara Febriansyah sebelumnya sudah kenal dengan Saudara Leo Febrian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saudara Febriansyah memesan/membeli Obat keras jenis Pil double L (LL) kepada Saudara Leo Febrian dengan cara Saudara Febriansyah mengirim pesan whatsapp ke nomor whatsappnya Saudara Leo Febrian yang isinya sehubungan dengan memesan/membeli Obat keras jenis Pil double L (LL) serta janji di tempat yang sudah disepakati untuk menyerahkan Obat keras jenis Pil double L (LL) yang dipesan/dibeli serta untuk pembayaran pembelian Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dan Obat keras jenis Pil double L (LL) kepada Saudara Leo Febrian dan 25 (dua puluh lima) butir pil double L (LL) dijual kepada Saudara Febriansyah dengan harga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah warung kopi di Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang dan Saudara Leo Febrian bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara beli 30 (tiga puluh) butir pil double L (LL) kepada Saudara Dio Ramadani dengan harga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wib dirumahnya Saudara Dio Ramadani Dusun Winong timur puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul Rt/Rw. 01/01, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang, dan Saudara Dio Ramadani bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara dititipi oleh Saudara Edo Prayoga tanggal 04 Juni 2022 Sekitar pukul 23.30 wib di depan rumahnya Saudara sebanyak 200 (dua ratus) butir pil double L (LL) pada hari Sabtu Edo Prayoga Dusun Mulyorejo Rt. 017 Rw. 005 Desa Grobongan Kecamatan Prayoga saat Saudara Dio Ramadani sudah menjual semua Obat keras jenis Pil double L (LL) yang dititipkan kepadanya tersebut dan Saudara Mojowarno Kab. Jombang yang pembayarannya diminta oleh Saudara Edo Edo Prayoga bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) sebanyak 1 (satu) Botol (800 butir pil double L) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara beli kepada Terdakwa 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dusun Mojolegi, Desa Sanan, Kecamatan pada hari Minggu tanggal Mojoagung, Kab. Jombang sedangkan Terdakwa beli kepada temanya yang tidak tahu identitasnya namun hanya tahu mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara nama panggilannya "GARON" alamat Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dusun Mojolegi Desa Sanan, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang beli sebanyak 1 Botol (800 butir pil double L)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya dijual kepada Saudara Edo Prayoga tersebut dan wib di Depan Sekolah SMP Pancasila Mojowarno jombang beli yang kedua pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekitar pukul 19.00 sebanyak 1 Botol (800 butir pil double L) dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis dijual seseorang yang mengaku bernama ARI alamat Desa Mojoagung kab.Jombang;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut dengan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
- Bahwa barang bukti berupa: Sebuah Hand Phone merk Redmi warna ungu dengan nomor WA 087851936432 yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. Sri Cahyo Pamungkas,S.H. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait pengedaran pil double L yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pelaku peredaran Obat keras jenis Pil double L (LL) tanpa ijin yaitu sebagai berikut awalmulanya Saksi mengamankan seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 17.00 wib di Toko INDOMART Jalan Soekarno Hatta, Desa Mojongapit, Kec/Kab. Jombang, kemudian Saksi kembangkan berdasarkan keterangan seorang laki-laki yang Saksi amankan serta Saksi geledah pakaian/badanya tersebut sehingga Saksi dapat menangkap seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di sebuah warung kopi Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang, selanjutnya Saksi berhasil menangkap seorang anak laki-laki pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Dusun Winong timur Rt./Rw. 01/01, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang, selanjutnya Saksi menangkap seorang laki-laki pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun Mulyorejo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kab. Jombang, dan kemudian Saksi menangkap seorang laki - laki pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Dusun Kagulan, Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi amankan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 17.00 wib di Toko INDOMART Jalan Soekarno Hatta, Desa Mojongapit, Kec/Kab. Jombang adalah Febriansyah, Leo Febrian, Edo Prayoga, Dio Ramadani, dan Terdakwa;
- Bahwa Pada waktu Saksi menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: Sebuah Handphone Merk REDMI warna ungu dengan nomor WA 087851936432;
- Bahwa Awal mulanya unit Reskrim Polsek Jombang mendapatkan informasi bahwa di Toko INDOMART Jalan Soekarno Hatta, Desa Mojongapit, Kec/Kab. Jombang sering digunakan janji ketemuan / berkumpul anak - anak remaja yang mencurigakan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul 17.00 wib di Toko INDOMART Jl. Soekarno Hatta, Desa Mojongapit, Kec/Kab. Jombang mendatangi tempat tersebut untuk memantau aktifitas ditempat tersebut dan mengetahui ada seorang laki-laki yang mencurigakan dengan tergesa gesa selanjutnya Saksi mengaku kalau dari Kepolisian kemudian Saksi mengamankan orang tersebut dan selanjutnya orang tersebut mengaku bernama Febriansyah, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaiannya ditemukan barang bukti diduga Obat keras jenis Pil double L (LL) pada saku jaket sebelah kanan yang dipakai saat itu serta orang tersebut (LL) tersebut dengan cara beli kepada seseorang yang dikenalnya, menerangkan bahwa bisa mempunyai Obat keras jenis Pil double L kemudian berdasarkan keterangan Saudara Febriansyah tersebut sehingga Saksi dapat menangkap seorang laki-laki bernama Leo Febrian, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di sebuah warung kopi Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan/ pakaiannya ditemukan barang bukti diduga Obat keras jenis Pil double L (LL) di saku celana yang dipakai saat itu serta menerangkan bahwa Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut didapatkannya dengan cara beli amat Dusun kepada temanya yang Kecamatan keterangan Saudara Leo Febrian Saksi berhasil menangkap seorang dikenalnya, selanjutnya berdasarkan anak laki-laki bernama Dio Ramadani, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di Dusun Winong timur Rt/Rw. 01/01, Desa Karangwinongan, Mojoagung, Kab. Jombang selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian tempat tinggalnya ditemukan barang bukti diduga Obat keras jenis Pil double L (LL) di bawah kasur dalam kamar tidurnya rumahnya serta menerangkan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara dititipi oleh seorang temanya untuk dijual, selanjutnya berdasarkan keterangannya Saudara Dio Ramadani Saksi menangkap seorang laki - laki bernama Edo Prayoga pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun Mulyorejo, Desa Grobogan, Kecamatan Mojowarno, Kab. Jombang, kemudian Saksi melakukan penggeledahan badan /pakaian/tempat tinggalnya tidak ditemukan barang bukti Obat keras jenis Pil double L (LL) namun menerangkan bahwa Obat keras jenis Pil double L (LL) miliknya sudah dijual habis kepada teman temanya yang salah satunya dititipkan kepada Saudara Dio Ramadani untuk dijual dan menerangkan bahwa bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara beli kepada temannya, selanjutnya berdasarkan keterangannya Saudara Edo Prayoga Saksi menangkap seorang laki-laki bernama Terdakwa M. Rendi Nur Arifin pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 di Dusun Kagulan, Desa Janti, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian/tempat tinggalnya tidak ditemukan barang bukti Obat keras jenis Pil double L namun Terdakwa menerangkan bawa Obat jenis Pil double L (LL) miliknya sudah habis karena dijual Saudara Edo Prayoga serta menerangkan bahwa Terdakwa bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara beli dari seorang laki-laki yang tidak tahu identitasnya alamat Desa Penggaron mereka semua beserta barang bukl Polsek Jombang guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Febriansyah berperan sebagai pembeli yang mengakui kalau membeli Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut kepada Saudara Leo Febrian rencananya untuk dikonsumsi sendiri sedangkan Saudara Leo Febrian, Saudara Dio Ramadani, Saudara Edo Prayoga dan Terdakwa adalah berperan sebagai pengedar atau penjual Obat keras jenis Pil double L (LL);
- Bahwa peredaran Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara Saudara Febriansyah sebelumnya sudah kenal dengan Saudara Leo Febrian selanjutnya Saudara Febriansyah memesan/membeli Obat keras jenis Pil double L (LL) kepada Saudara Leo Febrian dengan cara Saudara Febriansyah mengirim pesan whatsapp ke nomor whatsappnya Saudara Leo Febrian yang isinya sehubungan dengan memesan/membeli Obat keras jenis Pil double L (LL) serta janji di tempat yang sudah disepakati untuk menyerahkan Obat keras jenis Pil double L (LL) yang dipesan/dibeli serta

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



untuk pembayaran pembelian Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dan Obat keras jenis Pil double L (LL) kepada Saudara Leo Febrian dan 25 (dua puluh lima) butir pil double L (LL) dijual kepada Saudara Febriansyah dengan harga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 Wib di sebuah warung kopi di Desa Mojolegi, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang dan Saudara Leo Febrian bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara beli 30 (tiga puluh) butir pil double L (LL) kepada Saudara Dio Ramadani dengan harga Rp90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 16.30 wib dirumahnya Saudara Dio Ramadani Dusun Winong timur puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar pukul Rt/Rw. 01/01, Desa Karangwinongan, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang, dan Saudara Dio Ramadani bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara dititipi oleh Saudara Edo Prayoga tanggal 04 Juni 2022 Sekitar pukul 23.30 wib di depan rumahnya Saudara sebanyak 200 (dua ratus) butir pil double L (LL) pada hari Sabtu Edo Prayoga Dusun Mulyorejo Rt. 017 Rw. 005 Desa Grobongan Kecamatan Prayoga saat Saudara Dio Ramadani sudah menjual semua Obat keras jenis Pil double L (LL) yang dititipkan kepadanya tersebut dan Saudara Mojowarno Kab. Jombang yang pembayarannya diminta oleh Saudara Edo Edo Prayoga bisa mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) sebanyak 1 (satu) Botol (800 butir pil double L) dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut dengan cara beli kepada Terdakwa 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dusun Mojolegi, Desa Sanan, Kecamatan pada hari Minggu tanggal Mojoagung, Kab. Jombang sedangkan Terdakwa beli kepada temanya yang tidak tahu identitasnya namun hanya tahu mendapatkan Obat keras jenis Pil double L (LL) tersebut dengan cara nama panggilanya "GARON" alamat Desa Penggaron Kecamatan Mojowarno Kab. Jombang sebanyak 2 kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dusun Mojolegi Desa Sanan, Kecamatan Mojoagung, Kab. Jombang beli sebanyak 1 Botol (800 butir pil double L) dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya dijual kepada Saudara Edo Prayoga tersebut dan wib di Depan Sekolah SMP Pancasila Mojowarno jombang beli yang kedua pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Sekitar pukul 19.00 sebanyak 1 Botol (800 butir pil double L) dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual seseorang yang mengaku bernama ARI alamat Desa Mojoagung kab.Jombang;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut dengan Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
- Bahwa barang bukti berupa: Sebuah Hand Phone merk Redmi warna ungu dengan nomor WA 087851936432 yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Jombang pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Dsn. Kagulan Rt 001/001, Ds. Janti, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa pada Saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polsek Jombang Saksi berada di depan rumah Terdakwa sedang tidur didalam kamar tidur dalam rumah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa sudah selesai menjual pil double L kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Pada waktu Terakwa ditangkap Plisi ditemukan barang bukti berupa: Sebuah HandPhone merk REDMI warna ungu dengan nomor WA 087851936432". Milik Terdakwa dan berada di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil double L baru 1 (satu) kali yaitu menjual 1 (satu) botol dengan isi 800 (delapan ratus) pil double L (LL) dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Mojolegi, Ds. Sanan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil double L (LL) kepada Saudara Edo Prayoga dengan cara Saudara Edo Prayoga mengirim pesan whatsapp yang berisi mau beli pil double L (LL) ke nomor whatsapp di HP Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara Edo Prayoga datang menemui Terdakwa di depan rumah Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Mojolegi, Ds. Sanan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil double L

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LL) dengan jumlah sesuai yang di pesan oleh Saudara EDO Prayoga dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Saudara Edo Prayoga selanjutnya Saudara Edo Prayoga menyerahkan uang pembayaran Pil LL tersebut dengan tangan kananya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa pil double L (LL) tersebut dijual / diedarkan oleh Saudara Edo Prayoga;
- Bahwa kenal dengan Saudara Edo Prayoga baru sekitar cukup lama sedangkan Terdakwa kenal dengan Saudara Garon (nama panggilan) sekitar dua bulan namun Terdakwa dengan mereka tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L (LL) tersebut dengan cara Terdakwa beli dari seorang laki - laki yang mengaku bernama Garon umur 30 tahun pekerjaan tidak tahu agama tidak tahu alamat Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari Saudara GARON (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Mojolegi Ds. Sanan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang beli sebanyak 1 (satu) Botol dengan isi 800 (delapan ratus butir) pil double L) dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL kepada Saudara Garon sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Mojolegi Ds. Sanan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang beli sebanyak 1 (satu) Botol dengan isi 800 (delapan ratus) butir pil double L dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib di Depan Sekolah SMP Pancasila Mojowarno jombang beli sebanyak 1 (satu) Botol dengan isi 800 (delapan ratus) butir pil double L dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki baru Terdakwa kenal yang mengaku bernama ARI alamat Ds. Mancilan Kec. Mojoagung kab. Jombang;
- Bahwa Selain kepada Saudara Edo Prayoga Terdakwa pernah menjual kepada orang lain yang baru Terdakwa kenal yang mengaku bernama Ari alamat Ds. Mancilan Kec. Mojoagung kab. Jombang;
- Bahwa Peran Terdakwa sebagai penjual pil Double L tersebut kepada Saudara Edo Prayoga sedangkan Saudara Edo Prayoga berperan sebagai pembeli/ pengguna pil double L (LL) serta sebagai pengedar / penjual pil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L (LL) kepada temanya yang tidak Terdakwa kenal sedangkan Saudara Garon (nama panggilan) berperan sebagai penjual pil double L (LL) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saudara Edo prayoga;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Pil LL ataupun obat keras lainnya kepada orang lain namun Terdakwa hanya membeli Pil LL sekali ini dari Saudara Garon (nama panggilan);
- Bahwa Terdakwa membeli 800 (delapan ratus) pil double L (LL) kepada Saudara GARON (nama panggilan) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang Terdakwa kenal yaitu Saudara Edo Prayoga tersebut dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa karena keluarga Terdakwa dari keluarga miskin/ tidak mampu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimanakah Saudara Garon (nama panggilan) bisa mendapatkan pil double L (LL) tersebut yang selanjutnya Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saudara Edo Prayoga;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengkonsumsi, memberikan mengedarkan membagi-bagikan pil dobel L (LL) adalah larangan pemerintah / melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan karena membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan, dan Terdakwa tidak tahu komposisi dan aturan pakai pil double tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: Sebuah HandPhone merk Redmi warna ungu dengan nomor WA 087851936432 yang ditunjukkan dipersidangan yaitu milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian yang Terdakwa lakukan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HandPhone merk REDMI warna ungu dengan nomor WA 087851936432;

Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan peredaran pil dobel L yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Jombang pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Dsn. Kagulan Rt 001/001, Ds. Janti, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa benar pada Saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polsek Jombang Saksi berada di depan rumah Terdakwa sedang tidur didalam kamar tidur dalam rumah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa sudah selesai menjual pil double L kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal;
- Bahwa benar Pada waktu Terakwa ditangkap Plisi ditemukan barang bukti berupa: Sebuah HandPhone merk REDMI warna ungu dengan nomor WA 087851936432". Milik Terdakwa dan berada di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Pil double L baru 1 (satu) kali yaitu menjual 1 (satu) botol dengan isi 800 (delapan ratus) pil double L (LL) dengan harga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Mojolegi, Ds. Sanan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa menjual pil double L (LL) kepada Saudara Edo Prayoga dengan cara Saudara Edo Prayoga mengirim pesan whatsapp yang berisi mau beli pil double L (LL) ke nomor whatsapp di HP Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara Edo Prayoga datang menemui Terdakwa di depan rumah Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Mojolegi, Ds. Sanan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil double L (LL) dengan jumlah sesuai yang di pesan oleh Saudara EDO Prayoga dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Saudara Edo Prayoga selanjutnya Saudara Edo Prayoga menmyerahkan uang pembayaran Pil LL tersebut dengan tangan kananya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kepada siapa pil double L (LL) tersebut dijual / diedarkan oleh Saudara Edo Prayoga;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kenal dengan Saudara Edo Prayoga baru sekitar cukup lama sedangkan Terdakwa kenal dengan Saudara Garon (nama panggilan) sekitar dua bulan namun Terdakwa dengan mereka tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan pil double L (LL) tersebut dengan cara Terdakwa beli dari seorang laki - laki yang mengaku bernama Garon umur 30 tahun pekerjaan tidak tahu agama tidak tahu alamat Penggaron Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari Saudara GARON (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Mojolegi Ds. Sanan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang beli sebanyak 1 (satu) Botol dengan isi 800 (delapan ratus butir) pil double L dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli Pil LL kepada Saudara Garon sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Mojolegi Ds. Sanan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang beli sebanyak 1 (satu) Botol dengan isi 800 (delapan ratus) butir pil double L dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekira pukul 19.00 wib di Depan Sekolah SMP Pancasila Mojowarno jombang beli sebanyak 1 (satu) Botol dengan isi 800 (delapan ratus) butir pil double L dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah Terdakwa jual kepada seorang laki-laki baru Terdakwa kenal yang mengaku bernama ARI alamat Ds. Mancilan Kec. Mojoagung kab. Jombang;
- Bahwa benar Selain kepada Saudara Edo Prayoga Terdakwa pernah menjual kepada orang lain yang baru Terdakwa kenal yang mengaku bernama Ari alamat Ds. Mancilan Kec. Mojoagung kab. Jombang;
- Bahwa benar Peran Terdakwa sebagai penjual pil Double L tersebut kepada Saudara Edo Prayoga sedangkan Saudara Edo Prayoga berperan sebagai pembeli/ pengguna pil double L (LL) serta sebagai pengedar / penjual pil double L (LL) kepada temanya yang tidak Terdakwa kenal sedangkan Saudara Garon (nama panggilan) berperan sebagai penjual pil double L (LL) kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saudara Edo prayoga;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli Pil LL ataupun obat keras lainnya kepada orang lain namun Terdakwa hanya membeli Pil LL sekali ini dari Saudara Garon (nama panggilan);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli 800 (delapan ratus) pil double L (LL) kepada Saudara Garon (nama panggilan) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orang yang Terdakwa kenal yaitu Saudara Edo Prayoga tersebut dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) namun sudah habis Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa karena keluarga Terdakwa dari keluarga miskin/ tidak mampu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimanakah Saudara Garon (nama panggilan) bisa mendapatkan pil double L (LL) tersebut yang selanjutnya Terdakwa beli dan kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saudara Edo Prayoga;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti mengkonsumsi, memberikan mengedarkan membagi-bagikan pil dobel L (LL) adalah larangan pemerintah / melanggar hukum namun tetap Terdakwa lakukan karena membutuhkan uang;
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan Pil Double L tersebut tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang serta terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan, dan Terdakwa tidak tahu komposisi dan aturan pakai pil double tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.



mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama M. Rendi Nur Arifin Bin Sarkowi yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut *Simon* adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedang pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 23.30 Wib di Dsn. Kagulan Rt 001/001, Ds. Janti, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang karena telah mengedarkan pil dobel L;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Sebuah HandPhone merk REDMI warna ungu dengan nomor WA 087851936432". Milik Terdakwa dan berada di atas kasur dalam kamar tidur Terdakwa didalam rumah Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09963/2022/NOF. seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai antifarkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil double L (LL) kepada Saudara Edo Prayoga dengan cara Saudara Edo Prayoga mengirim pesan whatsapp yang berisi mau beli pil double L (LL) ke nomor whatsapp di HP Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara Edo Prayoga datang menemui Terdakwa di depan rumah Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Mojolegi, Ds. Sanan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil double L (LL) dengan jumlah sesuai yang di pesan oleh Saudara Edo Prayoga dengan tangan kanan Terdakwa dan diterima oleh Saudara Edo Prayoga selanjutnya Saudara Edo Prayoga menyerahkan uang pembayaran Pil LL tersebut dengan tangan kananya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil LL tersebut dari Saudara Garon (nama panggilan) pada hari hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dsn. Mojolegi Ds. Sanan, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang beli sebanyak 1 (satu) Botol dengan isi 800 (delapan ratus butir) pil double L) dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan berupa obat keras yang termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dengan sengaja atas kehendak pribadi. Sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT dari Dinas Kesehatan Kab. Jombang yang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, *Triheksifenidil HCl* harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa ternyata fakta dipersidangan Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan, oleh karena obat tersebut haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian dibidang farmasi karena obat tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan terjadi reaksi toksis, yang ditandai dengan pembesaran pupil mata, halusinasi berat sampai pada keinginan untuk bunuh diri yang disebabkan akibat overdosis, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HandPhone merk REDMI warna ungu dengan nomor WA 087851936432;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09963/2022/NOF;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas Peredaran Obat-obatan terlarang;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki prilakunya;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. RENDI NUR ARIFIN, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama, denda sejumlahdengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HandPhone merk REDMI warna ungu dengan nomor WA 087851936432;Oleh karena barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 09963/2022/NOF;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 15 November 2022, oleh LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, sebagai Hakim Anggota.

di bantu oleh WINARSIH, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh SULTONI, S.H.,M.H.Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

WINARSIH, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)